

PUTUSAN

Nomor 149/Pdt.G/2017/PTA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ekonomi Syariah antara :

Direksi PT. Bank Negara Indonesia (persero) TBK. Cq. PT. BNI Syariah

Kantor Cabang Makassar, beralamat di Jalan Andi Pangeran Pettarani, Kompleks Ruko Business Center – Sardony, Nomor 1/2 Panakkukang, Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **Erit Hafiz, S.H.,CLA., Bayu Septian S.H., M.H.,CLA., Haditya Sanjaya, S.H., CLH., Muchlis Kusetianto, S.H., M.H., Karmila Harusn, Firdaus Nurlan**, masing-masing sebagai Pegawai PT Bank BNI Syariah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor BNISy/LGD/074/R tanggal 16 Oktober 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 608/SK/X/2017/PA Mks., tanggal 25 Oktober 2017, sebagai **Pembanding I, dahulu Tergugat II;**

Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian keuangan RI, Cq. Direktorat

Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kanwil XV Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, beralamat di Jalan Urip Sumiharjo KM 4 Gedung Keuangan Negara (GKN) Lt 2 Makassar , dalam hal ini memberi kuasa kepada **Chaeriyah, SH.,MH. (Kepala KPKNL Makassar) , Andi Ahmad Rivai, SE. (Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Makassar), Priskila Sura Layuk Allo, S.H., (Seksi Hukum dan Informasi), dan Andry CahyoSudarto, SE. (Seksi Hukum dan Informasi)**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar No. 278/SK/III/2017/PA Mks., tanggal 20 April 2017, sebagai **Pembanding II/Terbanding III, dahuluTergugat III ;**

melawan:

Muhammad Ardy Said, NIK 7371142206560001, Warga Negara Indonesia, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kompleks Perumahan BTP, Blok M, Nomor 212 Rt 02/Rw 02, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, **Dr. H. Muslihin Rais., S.H.,M.H., Laode Maskur, S.H. dan Muhammad Julias, SHI.,M.H.**, masing-masing Advokat pada KantorDr. H. Muslihin Rais., S.H.,M.H. *Association*, berkedudukan di Jalan A. P. Pettarani, Ruko Bisnis Centre III, Blok B. No. 12, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakuk kang, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, Nomor 132/SK/II/2017/PA Mks., tanggal 21 Februari 2017, sebagai **Terbanding I, dahulu Penggugat ;**

Koperasi Syariah BMT al- Hijrah Telkom, beralamat Jalan Sungai Poso, lorong 77, Nomor 3, Kelurahan Lariang Bangi, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, sebagai **Terbanding II,dahuluTergugat I;**

PT Balai Lelang Star Regional Makassar, berkantor di Jalan Gunung Latimojong No.125 Makassar, sebagai **Terbanding IVdahuluTergugat IV;**

Kepala Kantor Pertanahan Makassar, beralamat di Jalan Andi Pangeran Pettarani No.8, Makassar, sebagai **Terbanding V, dahulu Tergugat V ;**

Tamrin, selaku pembeli rumah permanen, beralamat di Jalan Rappocini, lorong 11 C/6 Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Makassar, sebagai **Terbanding VI,dahuluTergugat VI ;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Makassar, Nomor 384/Pdt.G/2017/PA.Mks., tanggal 12 Oktober 2017 Masehi., yang bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1439 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan pelelangan yang telah dilaksanakan oleh Tergugat III di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) bersama PT Balai Lelang Star atas permintaan PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar untuk objek sebagaimana tersebut dalam petitum gugatan angka 3 (tiga) dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
4. Menyatakan balik nama sertifikat hak milik Nomor 20852 Tamalanrea tertanggal 27 Februari 2004 atas nama Muhammad Ardy Said kepada Tergugat VI yang telah dilakukan oleh Tergugat IV, tidak sah;
5. Mengembalikan sertifikat hak milik sebagaimana tersebut dalam petitum gugatan angka 4 (empat) kepada atas nama Penggugat Muhammad Ardy Said;
6. Menyatakan pembelian satu unit rumah permanen berlantai II yang beralamat di BTP, Blok M, No.212 RT/RW 002/002 Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM). Nomor 20852 Tamalanrea tertanggal 27 Februari 2004 an. Muhammad Ardy Said, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik H. Haruna;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Rahim;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Jalanan;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong;Yang telah dibeli oleh Tergugat VI adalah tidak sah;

7. Menyatakan segala macam surat yang ada di dalam penguasaan tangan para Tergugat khususnya Tergugat I, II, III, IV, VI atau yang menguasai objek tersebut saat ini baik berupa sertifikat, Akta Jual Beli/PBB atas nama para Tergugat maupun orang lain, yang erat hubungannya dengan rumah/tanah yang menjadi objek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, termasuk akta-akta yang telah dibuat oleh Notaris yang berkaitan masalah objek rumah tersebut diatas;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selebihnya;
9. Memerintahkan kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.891.000,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Tergugat II/Pembanding I telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Makassar tanggal 25 Oktober 2017 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 384/Pdt.G/2017/PA.Mks., dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding V dan Terbanding VI masing-masing pada tanggal 1 November 2017, sedangkan Terbanding IV telah disampaikan pada tanggal 2 November 2017;

Bahwa, Tergugat III / Pembanding II juga telah mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding tanggal 31 Oktober 2017 dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV, Terbanding V dan Terbanding VI masing-masing pada tanggal 9 November 2017;

Bahwa, Tergugat II/Pembanding I telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding yang diserahkan pada Panitera Pengadilan Agama Makassar tanggal 25 Oktober 2017, yang pada pokoknya mengemukakan keberatan-keberatannya sebagai berikut :

Bahwa Pembanding I menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Agama Makassar yang telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, karena tidak memperhatikan secara cermat dan teliti bukti-bukti dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sehingga Pengadilan Agama

Makassar telah menjatuhkan putusan yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang keliru pula.

Bahwa Keberatan-Keberatan Pembanding I atas putusan Pengadilan Agama Makassar tersebut antara lain sebagai berikut:

I. Keberatan atas pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar tentang eksepsi:

a. Tentang kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut)

Bahwa merujuk kepada pertimbangan-pertimbangan hukum yang diuraikan oleh Pengadilan Agama Makassar terkait dengan hubungan hukum antara masing-masing pihak yakni Penggugat/Terbanding dengan Tergugat I dan Tergugat II/Pembanding maka Pengadilan Agama Makassar secara *ex officio* wajib menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan alasan yuridis sebagai berikut :

- Bahwa Terbanding I mengakui secara tegas telah melakukan perikatan/hubungan hukum dengan Tergugat I/Terbanding II (Koperasi Syariah BMT Al Hijrah Telkom) sebagaimana dituangkan dalam Akad Pembiayaan Al-Murabahah No. 13-36-00002 Tanggal 02 Agustus 2007 yang dikuatkan dengan bukti P.8 dan T.2.2 sehingga berlaku ketentuan 1338 KUHPerdara.
- Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan pada halaman 122, 123, pada prinsipnya Pengadilan Agama Makassar juga berpendapat Terbanding I bukanlah pihak dalam Akad Mudharabah Nomor MAS/2007/270 tertanggal 02 Agustus 2007 yang dibuat antara Tergugat I/Terbanding II dengan Tergugat II/Pembanding I sehingga tidak mengikat secara yuridis kepada Terbanding.
- Bahwa Terbanding I telah membantah kebenaran dan keabsahan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 141/4/HT/TMR/VIII/2007 tanggal 2 Agustus 2007 (vide bukti T2.6) yang secara sadar ditandatangani sendiri oleh Terbanding I dihadapan pejabat yang berwenang.

- Bahwa secara yuridis terhadap perjanjian yang diakui dan dibuat oleh masing-masing pihak maka berlaku ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan *“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”*

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka secara yuridis hubungan hukum yang terjadi dan diakui oleh Terbanding I adalah Akad Pembiayaan Al-Murabahah No. 13-36-00002 Tanggal 2 Agustus 2007 termasuk di dalamnya mengenai pemberian jaminan dan pilihan hukum penyelesaian perselisihan.

Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 15 Akad Pembiayaan Al-Murabahah No. 13-36-00002 Tanggal 2 Agustus 2007 yang dibuat antara Terbanding I dengan Terbanding II /Tergugat I tentang Penyelesaian perselisihan ditegaskan bahwa :

“..... maka dengan ini nasabah dan Koperasi Syariah sepakat untuk menunjuk dan menetapkan serta memberi kuasa kepada Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (Bamui)” bukan di Pengadilan Agama Makassar.

Dalam yurisprudensi Mahkamah Agung No. 317 K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa :

“Eksepsi tidak berwenang mengadili berdasarkan klausula arbitrase adalah bersifat absolute secara total lingkungan peradilan umum tidak berwenang mengadili sengketa yang timbul dari perjanjian”

Sementara pilihan hukum penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 22 Akad Mudharabah Nomor MAS/2007/270 tertanggal 02 Agustus 2007 yang dibuat dan mengikat hanya kepada Pembanding I dan Terbanding II /Tergugat I (Koperasi BMT AL Hijrah).

Bahwa oleh karena pokok sengketa yang menjadi dasar gugatan timbul dari hubungan hukum antara Terbanding I dengan Tergugat I /Terbanding II Koperasi Syariah BMT Al Hijrah, sementara dalam perkara ini hubungan

hukum antara Pembanding I dengan Terbanding I di bantah dan tidak diakui oleh Pembanding I maupun Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar sehingga dijadikan dasar pertimbangan putusan Pembanding I telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka dengan demikian Pembanding merasa keberatan apabila pilihan hukum penyelesaian sengketa ini didasarkan pada Pasal 22 Akad Mudharabah Nomor MAS/2007/270 tertanggal 02 Agustus 2007 yang dibuat dan mengikat hanya kepada Pembanding I dan Tergugat I /Terbanding II (Koprasi Syariah BMT AL Hijrah bukan pada ketentuan Pasal 15 Akad PembiayaanAl-Murabahah No. 13-36-00002 Tanggal 2 Agustus 2007 yang dibuat antara Penggugat/Terbanding I dengan Tergugat I/Terbanding II.

Bahwa mengenai putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 2479 K/Pdt/2011 tanggal 22 Mei 2012 yang menyatakan Pengadilan Negeri Tidak berwenang memeriksa perkara ini melainkan Pengadilan Agama dan dikuatkan dengan Putusan Peninjauan Kembali No. 177 PK/Pdt/2014 didasarkan dengan pertimbangan yuridis bahwa Mahkamah Agung mengakui hubungan hukum antara Pembanding I, Terbanding I (sebagai Penjamin Hutang) dan Tergugat I/Terbanding II (Koperasi Syariah BMT Al Hijrah)

Hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan Putusan Kasasi No. 2479 K/Pdt/2011 tanggal 22 Mei 2012 halaman 29 yang menyatakan dan menegaskan :

“Bahwa *judex facti* sebagai Peradilan Umum tidak memiliki kewenangan absolut untuk mengadili perkara *a quo* karena berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara Ekonomi Syariah merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadilinya. Dengan mendasarkan pada Perjanjian Mudharabah No. MAS/2007/270 tanggal 02-08-2007 khususnya Pasal 22 Perjanjian tersebut tampak jelas antara Tergugat II (Koperasi Syariah BMT Al Hijrah) dan Tergugat I/ BNI Syariah Cabang Makassar telah bersepakat untuk memilih Pengadilan Agama

untuk mengadili perselisihan yang timbul, oleh karena itu sebagai penjamin ia telah mengerti dan mengikatkan diri pada perjanjian tersebut”;

Dengan demikian jelas sangat keliru dan menyesatkan apabila Pengadilan Agama Makassar yang menyatakan Terbanding tidak terikat pada Perjanjian Mudharabah No.MAS/2007/270 tanggal 02-08-2007 maupun Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 141/4/HT/TMR/VIII/2007 tanggal 2 Agustus 2007 (vide bukti T2.6), namun menyatakan diri berwenang memeriksa perkara ini dengan mendasarkan kepada Pasal 22 Perjanjian Mudharabah No.MAS/2007/270 tanggal 02-08-2007.

b. Tentang Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa dalam pertimbangan hukum putusannya, Pengadilan Agama Makassar berpendapat pada pokoknya menyatakan: *tidak ditariknya Dr. Pasrai Kitta sebagai pemilik terakhir dari sertifikat Hak Milik No.20582/Tamalanrea sudah memenuhi keabsahan gugatan, dan seberapa banyak orang yang membeli sesudahnya bukan merupakan sengketa ekonomi syariah melainkan sudah merupakan perkara perdata umum ?.*

Bahwa apa yang menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Agama Makassar tersebut jelas sangat keliru dan tidak berdasar hukum, apalagi menyatakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 621K/Sip/1975, tanggal 20 April 1975 tidak relevan dalam perkara ini.

Bahwa SHM No. 20582/Tamalanrea telah beralih kepemilikan dari Sdr. Tamrin menjadi milik Sdr. Dr. Pasrai Kitta. Dengan demikian, pemilik terakhir dari SHM tersebut (yaitu Sdr. Dr. Pasrai Kitta) mempunyai kepentingan untuk membuktikan kepemilikan, kewenangan maupun asal usul serta dasar hukum dalam kepemilikan SHM tersebut yang menjadi obyek perkara.

Bahwa sudah menjadi prinsip hukum umum dimana pembeli yang beritikad baik yakni Sdr. Tamrin dan Sdr. Dr. Pasrai Kitta yang memperoleh hak atas tanah melalui perbuatan hukum yang sah dan diakui oleh

Pengadilan Agama Makassar sesuai dengan peraturan yang berlaku (vide pertimbangan hal. 125) harus dilindungi secara hukum hak-hak nya.

Sehingga jelaslah, dengan tidak diikutsertakan pihak Sdr. Dr. Pasrai Kitta sebagai pihak Tergugat dalam gugatan perkara *a quo*, mengakibatkan gugatan *a quo* menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan *Non Eksekutabel*. Secara yuridis Putusan Pengadilan Agama Makassar tidak dapat menjangkau/merugikan hak-hak Sdr. Dr. Pasrai Kitta maupun Sdr. Tamrin yang telah membeli SHM No.20852/Tamalanrea secara sah dan dengan itikad baik.

II. Keberatan atas pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar tentang Pokok Perkara.

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada halaman 121 yang pada intinya menyatakan bahwa: *“Dalam pemeriksaan ditemukan suatu fakta kejadian perkara yang tidak lazim dalam suatu perikatan, yakni satu objek dijadikan agunan dalam dua transaksi akad... dst.”*

Bahwa apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar tersebut jelas sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum sama sekali. Suatu objek sangat lazim dijadikan agunan dalam beberapa transaksi. Bahkan mengenai hal ini telah jelas dan tegas diakomodir dalam ketentuan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

Dalam ketentuan Pasal 3 ayat 2 UU No. 4 Tahun 1996 disebutkan :

“Hak Tanggungan dapat diberikan untuk suatu utang yang berasal dari satu hubungan hukum atau untuk satu utang atau lebih yang berasal dari beberapa hubungan hukum”

Dalam penjelasan Pasal 3 ayat 2 dijelaskan sebagai berikut :

“Seringkali terjadi Debitor berutang kepada lebih dari satu Kreditor, masing-masing didasarkan pada perjanjian utang-piutang yang berlainan, misalnya kreditor adalah suatu bank dan suatu badan afiliasi bank yang bersangkutan.

Piutang para Kreditor tersebut dijamin dengan satu Hak Tanggungan kepada semua Kreditor dengan satu Akta Pemberian Hak Tanggungan. Hak Tanggungan tersebut dibebankan atas tanah yang sama. Bagaimana hubungan para kreditor satu dengan yang lain, diatur oleh mereka sendiri, sedangkan dalam hubungannya dengan Debitor dan pemberi Hak Tanggungan kalau bukan Debitour sendiri yang memberinya, mereka menunjuk salah satu kreditor yang akan bertindak atas nama mereka. Misalnya mengenai siapa yang akan menghadap PPAT dalam pemberian Hak Tanggungan yang diperjanjikan dan siapa yang akan menerima dan menyimpan sertifikat Hak Tanggungan yang bersangkutan.”

Kemudian dalam ketentuan Pasal 5 ayat 1 dan 2 No. 4 tahun 1996 disebutkan :

- 1. Suatu obyek Hak Tanggungan dapat dibebani dengan lebih dari satu Hak Tanggungan guna menjamin pelunasan lebih dari satu utang”*
- 2. Apabila suatu obyek Hak Tanggungan dibebani dengan lebih dari satu Hak Tanggungan, peringkat masing-masing Hak Tanggungan ditentukan menurut tanggal pendaftarannya pada Kantor Pertanahan.”*

Kemudian dalam penjelasan Pasal 5 ayat 1 dijelaskan sebagai berikut:

“Suatu obyek Hak Tanggungan dapat dibebani lebih dari satu Hak Tanggungan sehingga terdapat pemegang Hak Tanggungan peringkat pertama, peringkat kedua, dan seterusnya.”

Bahwa berdasarkan Pasal-Pasal Undang-Undang No. 4 tahun 1996 di atas serta berdasarkan kelaziman dalam dunia perbankan, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama jelas terbukti telah sangat keliru

dan tidak lazim, sehingga pertimbangan hukum yang demikian sangat beralasan untuk dibatalkan.

2. Dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada halaman 122 yang pada intinya menyatakan bahwa: *“Dalam rangkaian proses tersebut, adalah dipandang tidak benar perbuatan Tergugat I yang menjadikan agunan barang milik Penggugat kepada Tergugat II tanpa surat kuasa untuk itu dan atau tanpa melibatkan Penggugat sebagai pihak dalam akad Mudharabah.”* merupakan pertimbangan hukum yang keliru serta tidak cermat dalam meneliti bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan.

Bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan Pembanding I telah menampilkan bukti outentik dan tidak terbantahkan berupa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 141/4/HT/TMR/VIII/2007 tanggal 2 Agustus 2007 (vide bukti T2.6) yang secara sah dan langsung ditanda tangani sendiri oleh Terbanding I/Penggugat dihadapan Pejabat yang berwenang, yang kemudian terbit Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat I No. 6713/2007 tanggal 6 November 2007. Dengan adanya APHT tersebut, membuktikan bahwa Terbanding I/Penggugat telah bertindak secara sah dan sadar sebagai penjamin dengan menggunakan SHM No. 20852/Tamalanrea miliknya.

Bahwa fakta hukum ini juga telah di pertimbangkan secara cermat dan teliti dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 2479 K/ Pdt/2011 tertanggal 25 Mei 2012 yang mengabulkan dan memenangkan permohonan Kasasi Pembanding yang pada pokoknya menyatakan: *Termohon Kasasi (Terbanding) telah bertindak sebagai penjamin dengan menggunakan SHM No. 20852/Tamalanrea milik Muhammad Ardy Said sebagai jaminan pelunasan hutang Koperasi Syariah BMT Al Hijrah.* terhadap putusan kasasi tersebut Mahkamah Agung juga telah menolak alasan-alasan yang diajukan Terbanding dalam Putusan PK No. 177 PK/Pdt/2014.

Bahwa berdasarkan argumentasi yuridis dan bukti-bukti outentik di atas, maka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar telah terbukti dan tidak berdasar hukum sehingga sangat beralasan untuk dibatalkan.

3. Dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada halaman 123 yang menyatakan bahwa :

“ Menimbang Bahwa dalam Akad Mudharabah antara Tergugat I dengan Tergugat II memang terdapat Sertifikat Hak Tanggungan No. 6713/2007 tanggal 06 November 2007 (bukti T2.5)dst,

“ Akan tetapi semua bukti tersebut menjadi tidak mempunyai kekuatan bukti yang tidak mengikat, karena sejak semula Penggugat tidak terlibat dalam akad mudharabah antara Tergugat I dengan Tergugat II”

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar tersebut sangat membingungkan dan a priori. Dimana semua bukti-bukti outentik yang telah Pembanding I ajukan dikesampingkan dengan alasan/pertimbangan hukum yang sangat keliru.

Bahwa sebagaimana diketahui bersama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 1823 ditegaskan sebagai berikut :

“Seorang dapat mengajukan diri sebagai Penanggung dengan tidak diminta untuk itu oleh orang untuk siapa ia mengikatkan dirinya bahkan diluar pengetahuan orang itu”

Bahwa berdasarkan Pasal 1823 KUHPerdata tersebut bahkan tanpa sepengetahuan Tergugat II (Koperasi BMT Al Hijrah) pun Terbanding I diperbolehkan oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penjamin. sehingga tidak ikut sertanya Terbanding I dalam Akad Mudharabah antara Pembanding I dengan Koperasi Bmt Al Hijrah bukanlah merupakan sebuah perbuatan melawan hukum/bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bahwa setelah Pembanding teliti dan cermati, Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar sejak awal telah salah dan keliru dalam memahami proses pemberian jaminan dalam perkara ini. Dimana dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya Majelis Hakim memahami “SEOLAH-OLAH” yang menjaminkan SHM No. 20852/Tamalanrea milik Terbanding I kepada Pembanding I adalah Koperasi BMT Al Hijrah (d/h Tergugat II) padahal fakta hukumnya dan dikaitkan dengan bukti-bukti otentik yang telah Pembanding I ajukan di dalam persidangan yang memberikan penjaminan/menjadi penanggung hutang adalah Terbanding I sendiri bukan Koperasi BMT Al Hijrah (d/h Tergugat II). Sehingga dalam pertimbangan-pertimbangan hukum putusannya banyak ditemui kalimat: Tergugat I mengagunkan barang milik Penggugat tanpa surat kuasa (vide putusan hal. 122. 124 dst)
5. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada halaman 125 yang pada intinya menyebutkan bahwa *“pelelangan atas objek hak tanggungan milik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat III dan IV, meskipun secara prosedural telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, akan tetapi karena substansi persoalannya melawan hukum, maka pelelangan tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, dan dengan demikian maka balik nama yang telah dilakukan oleh Tergugat IV tidak sah dan mengembalikan sertifikat tersebut atas nama Penggugat Muhammad Ardy Said”* merupakan kesalahan dalam menerapkan hukum, dan keliru dalam menafsirkan hukum.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar yang terkait dengan pembatalan lelang eksekusi hak tanggungan yang telah dilakukan sesuai dengan peraturan berlaku sangat bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (selanjutnya diubah dengan PMK No. 106/PMK.06/2013 dan PMK No. 27/PMK.06/2016), Pasal 4 menegaskan bahwa *“Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan”*.

Hal tersebut juga diperkuat oleh Keputusan Mahkamah Agung RI No.KMA/032/SK/IV/2006 Jo. Pedoman Pelaksanaan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama/Mahkamah Syariah tentang Lelang (Penjualan Umum) angka 20 dan 22 menegaskan bahwa “*Suatu pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan*” ... dan ... “*Pembeli lelang yang beritikad baik harus dilindungi*”.

6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas dan tegas bahwasanya lelang eksekusi yang telah dilaksanakan oleh Pembanding terhadap objek hak tanggungan berupa: sebidang tanah dan bangunan yang melekat di atasnya, SHM No. 20852/Tamalanreana. Muhammad Ardy Said, adalah sah dan berdasarkan hukum.

Berdasarkan argumentasi yuridis di atas, sangat berdasar hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor: 384/PDT.G/2017/PA.MKS., tanggal 12 Oktober 2017;
3. Menghukum Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Memori Banding Pembanding I tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding V dan Terbanding VI masing-masing pada tanggal 1 November 2017, sedangkan Terbanding IV telah disampaikan pada tanggal 2 November 2017;

Bahwa, selanjutnya Tergugat III /Pembanding II juga telah menyerahkan Memori Banding kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar yang diterima

pada tanggal 31 Oktober 2017, pada pokoknya mengemukakan keberatan-keberatannya sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi

- 1.1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar dalam eksepsi pada halaman 118 Putusannya menyatakan *“bahwa eksepsi Tergugat III yang menyatakan Penggugat tidak dapat menunjukkan atau menyebutkan dengan jelas dan pasti peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum yang mana yang menurut Penggugat telah dilanggar oleh Tergugat II, menurut pendapat Majelis dalam suatu guatan, tidak menjadi kewajiban bagi Penggugat untuk menyebutkan peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar oleh Tergugat, kewajiban Penggugat cukup menyebutkan fakta kejadian perkara, adapun peraturan hukumnya adalah ditentukan oleh pertimbangan Majelis:”*
- 1.2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar dengan begitu saja menyatakan Pembanding dahulu Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum tanpa menyebutkan ataupun menjelaskan alasan diberikannya pertimbangan tersebut, serta tidak menyebutkan ketentuan hukum yang mana yang telah Pembanding dahulu Tergugat III langgar.
- 1.3. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar yang tidak memiliki alasan serta tidak disertai dengan ketentuan yang menjadi dasar pertimbangan tersebut jelas-jelas tidak memenuhi ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi, *“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dandasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturanperundang-undangan yang bersangkutan atau sumberhukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”*
- 1.4. Bahwa amar putusan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar tersebut juga tidak didasarkan pada fakta dan ketentuan hukum yang berlaku, karena sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang

Hak Tanggungan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Pembanding dahulu Tergugat III nyata-nyata tidak melakukan perbuatan melawan hukum apapun dalam melaksanakan tugasnya sebagai perantara lelang.

- 1.5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, suatu perbuatan hanya dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila terdapat unsur-unsur bertentangan dengan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.
- 1.6. Bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum dimaksud nyata-nyata tidak terpenuhi pada Pembanding II dahulu Tergugat III, sehingga Pembanding dahulu Tergugat III jelas-jelas tidak melakukan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara tersebut.
- 1.7. Bahwa Pembanding I dahulu Tergugat III yang bertindak sebagai perantara lelang tidak bertentangan sama sekali dengan hukum yang berlaku, namun justru merupakan kewajiban hukum Pembanding I dahulu Tergugat III sebagaimana diamanatkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 1.8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4) PMK Nomor 40/PMK.07/2006, Pembanding II dahulu Tergugat III tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang. Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar tersebut, sendiri sebenarnya telah menyadari dan mengakui bahwa pokok permasalahan gugatan Terbanding I/Penggugat hanya terkait dengan perjanjian kredit (utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I/Terbanding II), sehingga sama sekali tidak terkait dengan Pembanding I dahulu Tergugat III.

- 1.9. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dalam pokok perkara tersebut, maka sudah sepatutnya PembandingII dahulu Tergugat III dikeluarkan dari perkara *a quo* karena PembandingII dahulu Tergugat III sama sekali tidak memiliki keterkaitan atau hubungan hukum apapun dengan permasalahan utang piutang (perjanjian kredit) antara Terbanding/Penggugat dengan Tergugat I tersebut.
- 1.10. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar juga tidak memperhatikan bukti yang disampaikan oleh Pembanding dahulu Tergugat III yaitu bukit T III – 5 berupa Surat Pernyataan dari Tergugat II Surat Pernyataan dari PT. Bank Negara Indonesia, Tbk Cabang Syariah Makassar Nomor tanggal 18 Maret 2009 yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat II akan bertanggung jawab apabila timbul gugatan yang diajukan oleh pihak manapun berkenaan dengan lelang atas objek jaminan Hak Tanggungan.
- 1.11. Bahwa berdasarkan bukti tersebut sudah seharusnya Pembanding I dahulu Tergugat III dikeluarkan sebagai pihak yang turut menanggung hukuman sebagaimana disebutkan dalam amar putusan nomor 384/Pdt.G/2017/PA.Mks., tanggal 12 Oktober 2017, karena seluruh akibat hukum terkait lelang *a quo* seharusnya menjadi tanggung jawab Tergugat II.
- 1.12. Bahwa berdasarkan fakta dan alasan-alasan hukum tersebut di atas, telah jelas bahwa baik pertimbangan maupun amar putusan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar terhadap eksepsi Pembanding dahulu Tergugat III serta sangat tidak tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, Pembanding I dahulu Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa perkara *a quo* di Tingkat Banding untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Makassar tersebut.

Keberatan Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa dalam pertimbangannya pada halaman 125, Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar menyatakan “*menimbang bahwa pelelangan*

atas objek hak tanggungan milik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat III dan IV, meskipun secara prosedural telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, akan tetapi karena substansi persoalannya melawan hukum, maka pelelangan tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum...”.

2. Bahwa dalam pertimbangannya tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar telah secara jelas dan nyata menyatakan bahwa prosedur pelaksanaan lelang telah sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga sepatutnyalah lelang yang dilaksanakan oleh Pembanding dahulu Tergugat III tidak dapat dibatalkan.
3. Bahwa tindakan Pembanding II dahulu Tergugat III melaksanakan pelelangan terhadap objek lelang bukanlah telah sesuai dengan prosedur yang berlaku seperti yang terdapat dalam pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar karena telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Lelang (*Vendu Reglement*), *Staatsblaad 1908:189* sebagaimana telah diubah dengan *Staatsblad 1940:56*, jo. Instruksi Lelang (*Vendu Instructie*), *Staasblad 1908:190* sebagaimana telah diubah dengan *Staasblad 1930:85jo*. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
4. Bahwa dalam pertimbangan Putusan Nomor 384/Pdt.G/2017/PA.Mks., tanggal 12 Oktober 2017 tidak ada satupun dalil yang menyatakan bahwa proses pelelangan yang dilakukan oleh Pembanding II dahulu Tergugat III bertentangan dengan ketentuan dan hukum yang berlaku, maka terhadap pelaksanaan pelelangan tersebut adalah sah menurut hukum, sehingga *tidak bisa dimintakan pembatalannya*. Hal ini sesuai dengan ketentuan Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 149 yang dengan tegas menyatakan *“bahwa suatu pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan.”* Jadi dengan demikian Lelang yang dilakukan Pembanding Ildahulu Tergugat III *tidak dapat dibatalkan* karena telah *sah secara hukum*.

5. Bahwa apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar memutuskan pembatalan lelang yang dilakukan oleh Pembanding dahulu Tergugat III sebagaimana disebut dalam amar Putusan, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku.
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Pembanding I dahulu Tergugat III sampaikan di atas, Pembanding II dahulu Tergugat III dengan tegas menolak amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar yang memerintahkan Pembanding II dahulu Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp.2.891.000,- (dua juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng.
7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian serta alasan-alasan yang telah disampaikan di atas, cukup beralasan kiranya apabila Pembanding II /dahulu Tergugat IIII mohon ke Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar yang menyatakan:
 - I. Menerima permohonan banding dari Pembanding II dahulu Tergugat III;
 - II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor: 384/Pdt.G/2017/PA.Mks tanggal 12 Oktober 2017.

Bahwa Memori Banding Pembanding II dahulu Tergugat III tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV, Terbanding V dan Terbanding VI masing-masing pada tanggal 9 November 2017;

Bahwa Terbanding I dahulu Penggugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding pada tanggal 11 Desember 2017 dan telah disampaikan kepada Pembanding I dan Pembanding II tanggal 14 Desember 2017 yang pada pokoknya menolak keberatan keberatan Pembanding I dan Pembanding II dengan mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan dalam eksepsi Tergugat II (Pemohon Banding I) pada poin a atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar yang menyoroti masalah tentang kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut)

adalah suatu dalil yang keliru dan hanya penafsiran sepihak saja dari Tergugat II (Pemohon Banding I). Oleh karena sebelum perkara ini diajukan di Pengadilan Agama Makassar Penggugat (Termohon Banding) sudah terlebih dahulu mengajukan di Pengadilan Negeri Makassar dan perkara tersebut sampai pada tingkat Peninjauan Kembali dan tidak pernah terputus sampai mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Makassar. Oleh Karena itu Penggugat (Termohon Banding) sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar yang dengan cermat dan teliti dalam mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat (Termohon banding) dalam putusannya; pada halamanan 115 sampai dengan 117, antara lain: Putusan Pengadilan Negeri No.45/Pdt-G/2010/PN.Mks tanggal 4 Nopember 2010 (Bukti P1), Putusan Pengadilan Tinggi No.77/Pdt-.G/2011/PT.Mks., tanggal 19 April 2011 (Bukti P2), Putusan Kasasi No.2479/K/Pdt/2011 tanggal 22 April 2013 (Bukti P3), Putusan PK No. 177 PK/Pdt/2014 tanggal 3 Nopember 2015 (Bukti P4). Maka berdasarkan pertimbangan putusan- putusan tersebut cukup relevan untuk diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar, khususnya terkait hal-hal yang berhubungan dengan perikatan dan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu sangat beralasan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar untuk menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II (Pemohon Banding) sebagaimana yang digambarkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar;

2. Bahwa demikian pula Keberatan dalam eksepsi Tergugat II (Pemohon Banding) pada poin b tentang gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) karena tidak dilibatkannya dr. Pasrai Kitta adalah sebuah keberatan yang mengada-ada dan hanya bersifat penafsiran Tergugat II (Pemohon Banding) saja oleh karena Penggugat (Termohon Banding) sebelum mengajukan gugatan sudah terlebih dahulu mencermati secara detail terhadap pihak-pihak yang patut dan beralasan hukum untuk diajukan sebagai pihak dalam perkara ini, Dan Penggugat (Termohon Banding) hanya mengetahui bahwa pemenang lelang adalah saudara Thamrin (Tergugat VI) berdasarkan hasil pelelangan yang telah dilakukan oleh Tergugat III dan kerja sama dengan Tergugat II

(Pemohon Banding). Adapun Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 621 K/Sip/1975 tanggal 20 April 1975 yang didalilkan oleh Tergugat II (Pemohon Banding) sangat tidak relevan oleh karena posisi kasus tersebut berbeda. Berdasarkan uraian tersebut maka wajar dan berdasar hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar menolak eksepsi Tergugat II (Pemohon Banding).

3. Bahwa demikian pula keberatan Tergugat II (Pemohon Banding) dalam pokok perkara pada point 1 dan 2 tentang pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada halaman 121 dan 122. Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia, bahwa apa yang menjadi keberatan Tergugat II (Pemohon Banding) tidak beralasan dan serta tidak teliti dalam membaca pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar. Berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa Tergugat I menjadikan agunan barang milik Penggugat (Termohon Banding) kepada Tergugat II (Pemohon Banding) tanpa surat Kuasa, dan dalam akad mudharabah Nomor Mas/2007/270 tanggal 2 Agustus 2007, yang melakukan perikatan hanya Tergugat I dengan Tergugat II (Pemohon Banding), tanpa melibatkan Penggugat (Termohon Banding) padahal yang menjadi agunan adalah barang milik Penggugat (Termohon Banding), pembiayaan mudharabah diberikan kepada Tergugat I dan bukan kepada Penggugat (Termohon Banding). Maka dari itu keberatan yang didalilkan oleh Tergugat II (Pemohon Banding) sangat tidak beralasan hukum dan terkesan ingin memutarbalikkan fakta yang sebenarnya;
4. Bahwa demikian pula keberatan yang didalilkan Tergugat II (Pemohon Banding) pada point 3 yakni pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada halaman 123 hanyalah penafsiran sepihak dari Tergugat II (Pemohon Banding). Oleh karena didalam Bukti Surat yang diajukan oleh Tergugat II (Pemohon Banding) sendiri yakni Surat Somasi 1 (Bukti T.2.7), Somasi 2 (Bukti T.2.8), Somasi 3 (Bukti T.2.9), Surat Pemberitahuan Lelang 18 Maret 2009 No. MAS/7/400/r (Bukti T.2.10), Surat Pengosongan dan penyerahan tanggal 18 Maret 2009 No. MAS/07/401/r (Bukti T.2.11), dan semua surat tersebut ditujukan kepada Tergugat I dan Penggugat (Termohon Banding) hanya berupa tembusan saja dengan sebutan "cc. BPK. Muh. Ardy

Said". Hal ini berarti bahwa yang diberikan somasi ialah Tergugat I sebagai pihak yang melakukan wanprestasi dan bukan kepada Penggugat (Termohon Banding) karena tidak terdapat hubungan hukum secara langsung antara Tergugat II (Pemohon Banding) dengan Penggugat (Termohon Banding). Adapun bukti surat yang diuraikan diatas Penggugat (Termohon Banding) sama sekali tidak pernah menerima surat tersebut.

5. Bahwa demikian pula keberatan Tergugat II (Pemohon Banding) pada poin 4, 5, 6. Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia pada dasarnya Penggugat (Termohon Banding) memang dapat membuktikan didalam persidangan baik itu bukti surat dan saksi-saksi bahwa sama sekali tidak terlibat dalam akad Mudharabah dengan Tergugat II (Pemohon Banding). Dan didalam fakta persidangan terungkap bahwa Tergugat I yang menganggunkan barang milik Penggugat (Termohon Banding) kepada Tergugat II (Pemohon Banding) tanpa surat kuasa dari Penggugat (Termohon Banding) yang di perkuat oleh keterangan saksi Penggugat` Drs. H. Guntur bin Hamid, "terdapat kejanggalan dalam proses pelelangan rumah milik Penggugat, karena Tergugat II (BNI) tidak menerbitkan izin prinsip yang berisi persetujuan Penggugat untuk menjaminkan rumahnya oleh Tergugat I (Koperasi Al Hijrah Telkom). Saksi juga mengetahui Penggugat aktif membayar kredit koperasi beserta bunganya hingga bulan keenam, barulah berhenti membayar kreditnya setelah koperasi al Hijrah Telkom (Tergugat I) mendapat somasi dari BNI Syariah". Oleh karena itu dalil-dalil yang diuraikan Tergugat II (Pemohon Banding) dalam Memori Bandingnya pada poin 4,5,6 adalah sebuah argumentasi belaka yang sengaja memutar balikkan fakta dan kebenaran sehingga wajar dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia dapat mengesampingkan atau menolak seluruh Memori Banding Tergugat II (Pemohon Banding);

Berdasarkan apa yang diuraikan diatas adalah suatu dalil yang benar dan berdasar serta beralasan hukum untuk perlu dipertimbangkan, oleh karena itu Penggugat (Termohon Banding) memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia, berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Tergugat II (Pemohon Banding) untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Makassar No. 384/Pdt.G/2017/PA. Mks., tanggal 12 Oktober 2017.
3. Menghukum kepada Tergugat II (Pemohon Banding) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar kepada Pembanding I dan Pembanding II dan para Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas (*inzage*) sesuai Surat Pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas tanggal 9 November 2017 kepada Pembanding I, dan Para Terbanding, dan Surat Pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas (*inzage*) tanggal 9 November 2017 kepada Pembanding II, namun Pembanding I dan Pembanding II serta para Terbanding tidak datang membaca berkas.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh masing-masing Tergugat II /Pembanding I dan Tergugat III/ Pembanding II dalam tenggang waktu sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yaitu Tergugat II/ Pembanding I mengajukan permohonan banding tanggal 25 Oktober 2017 (hari ketigabelas setelah pembacaan putusan tanggal 12 Oktober 2017) sedangkan Tergugat III/Pembanding II mengajukan banding tanggal 31 Oktober 2017 (hari ke empatbelas setelah pemberitahuan isi putusan tanggal 17 Oktober 2017), dan permohonan banding tersebut telah diajukan menurut cara-cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding Tergugat II/Pembanding I dan Tergugat III/Pembanding II tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 384/Pdt.G/2017/PA.Mks., tanggal 12 Oktober 2017 Masehi. yang bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1439 Hijriyah, Memori Banding Tergugat II

Pembanding I dan Memori Banding Tergugat III/ Pembanding II, serta Kontra Memori Banding Penggugat/Terbanding I, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, oleh karena Tergugat II/Pembanding I dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi tentang *error in persona*, *eksepsi plurium litis consortium*, *eksepsi obscurr libel dan eksepsi nebis in idem* sedangkan Tergugat III/Pembanding II juga telah mengajukan eksepsi *osbcuur libel dan error in person*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dahulu eksepsi-eksepsi Tergugat II/ Pembanding I dan Tergugat III/Pembanding II tersebut serta keberatan-keberatan atas putusan eksepsi sebagaimana termuat dalam memori banding para Pembanding;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi-eksepsi Tergugat II/Pembanding I dan eksepsi Tergugat III/Pembanding II, sudah benar dan tepat karena telah mempertimbangkan berdasarkan fakta peristiwa dan fakta hukum dengan argumen yang benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa adapun keberatan Pembanding I dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa merujuk kepada pertimbangan-pertimbangan hukum yang diuraikan oleh Pengadilan Agama terkait hubungan hukum antara masing-masing pihak Penggugat /Terbanding I dengan Tergugat I/Terbanding II dan Tergugat II/Pembanding I, maka Pengadilan Agama secara *ex ofiesio* wajib menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa keberatan tersebut harus dikesampingkan karena Tergugat II/Pembanding I tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili pada persidangan tingkat pertama, dan berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2479 K/Pdt/2011, tanggal 22 Mei 2012 yang berkaitan dengan perkara *a quo*, yang amarnya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili Perkara ini (bukti P 3);

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding I tentang pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkaitan dengan eksepsi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa dengan tidak ditariknya Dr Pasarai Kitta sebagai pihak dalam perkara *a quo* tidak menyebabkan gugatan kurang pihak, karena pembeli sesudahnya bukan lagi merupakan sengketa Ekonomi Syariah melainkan sudah merupakan perkara perdata umum (sengketa hak milik) yang bukan lagi merupakan kewenangan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding II dalam Memori Bandingnya dalam eksepsi *obscuur libel*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan tersebut harus dikesampingkan karena pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Tergugat III/Pembanding II sudah benar, dan alasan-alasan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat III/Pembanding II sudah menyangkut pokok perkara sehingga akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Tergugat III/ Pembanding II karena dimasukkan pihak dalam perkara *a quo* yang sepatutnya dikeluarkan dari perkara *a quo* sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan tersebut tidak beralasan, karena sebagai pihak yang menerbitkan Risalah Lelang, beralasan hukum apabila dijadikan pihak dalam perkara *a quo*, karena menyangkut gugatan pembatalan lelang namun demikian karena eksepsi tersebut telah menyangkut pokok perkara sehingga akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memberi putusan dalam eksepsi maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberi putusan dengan menyatakan menolak eksepsi-eksepsi Tergugat II/Pembanding I dan Tergugat III/Pembanding II.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding I dan menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum dengan

pertimbangan bahwa, perbuatan Tergugat yang mengagunkan barang milik Penggugat /Terbanding I kepada Tergugat II/ Pemanding I tanpa surat kuasa dari Penggugat/Terbanding I adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang menyimpan dari asas akad sebagaimana tersebut dalam Pasal 21 huruf g Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai bukti P 10 atau bukti T. 2.6 yaitu Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 141 /4/HT/ TMR /VIII/2007 yang dibuat dihadapan Notaris IDA NURSANTI TAHIR, S.H. tanggal 2 Agustus 2007 ternyata bahwa yang menandatangani hak Tanggungan dalam akta tersebut adalah Muhammad Ardy Said (Penggugat/Terbanding I) sendiri selaku pihak pertama sebagai Pemberi Hak Tanggungan, dan pihak Bank BNI Syariah selaku Penerima Hak Tanggungan atau Pemegang Hak Tanggungan sebagai pihak kedua, dalam arti pihak pertama dan pihak kedua telah sepakat melakukan perjanjian pemberian hak tanggungan, sehingga perbuatan kedua belah pihak tersebut menimbulkan hubungan hukum, dan bukti tersebut merupakan bukti akta autentik secara formil dan meteril merupakan bukti sempurna dan mengikat sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa meskipun bukti P 10 atau T 2.6 hanya fotokopidari fotokopi, karena para pihak tidak membantah bukti fotokopi tersebut bahkan Penggugat/Terbanding I dan Tergugat II/Pemanding I telah mengajukan bukti yang sama yaitu Penggugat/Terbanding I mengajukan fotokopi bukti P.10 sedangkan Tergugat II/Pemanding I mengajukan fotokopi bukti T.2.6, sehingga fotokopi-fotokopi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang sah, hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 308 K/Pdt/2004 tanggal 25 Agustus 2015 bahwa yang mengandung kaidah hukum "*suatu surat berupa fotokopi yang diajukan dipersidangan Pengadilan sebagai bukti oleh salah satu pihak, baik Penggugat maupun Tergugat walaupun tidak diperlihatkan aslinya di persidangan namun oleh karena fotokopisurat telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan maka fotokopi surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah di dalam persidangan.*"

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama

yang menyatakan, bahwa perbuatan Tergugat II/Pembanding I (Bank BNI Syariah) yang melakukan transaksi aqad mudharabah dengan Tergugat I/Terbanding II(Koperasi Syariah BMT Al-Hijrah Telkom) tanpa melibatkan secara langsung Penggugat/Terbanding I, sampai kepada somasi dan Pelelangan Hak Tanggungan milik Penggugat merupakan penyimpangan dari azas kehati-hatian, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat:

Menimbang, bahwa dalam praktek perbankan dimungkinkan pihak yang melakukan perjanjian pembiayaan dengan Bank, bukan pemilik jaminan atau pemberi hak tanggungan tapi pihak ketiga yang melibatkan dirinya sebagai penjamin, oleh karena itu walaupun Penggugat tidak terlibat langsung dalam aqad pembiayaan yang dituangkan dalam aqad Mudharabah No. MAS/2007/270 antara Tergugat I/Terbanding II (Koperasi Syariah Al Hijrah Telkom) dengan Tergugat II/Pembanding I, (Bank BNI Syariah) namun oleh karena Penggugat/Terbanding I sendiri telah menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan dan disetujui istrinya bernama Hj Nuraeni yang turut bertandatangan dalam akta tersebut sebagai perjanjian Assesor dengan Aqad Mudharabah (perjanjian utama), maka dapat dinilai bahwa Penggugat/Terbanding I telah melibatkan dirinya sebagai **penjamin** atas piutang Tergugat II/Pembanding I (Bank BNI Syariah) kepada Tergugat I/Terbanding II (Koperasi Syariah BMT Al Hijrah Telkom);

Menimbang, bahwa dalam aqad Mudharabah antara Bank BNI Syariah dengan Koperasi Syariah Al Hijrah Telkom, juga telah memperjanjikan bahwa yang menjadi Jaminan (agunan) dalam aqad tersebut berdasarkan Pasal 10 ayat 1 huruf (a) Aqad Mudharabah, menyatakan : “ 1 (satu) unit tanah dan Bangunan dengan bukti pemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 20852/Tamalanrea, tanggal 27-02-2004 SU 01046/2004 tanggal 27-02-2004 seluas 112 M2 an. Muhammad Ardy Said, diikat dengan hak tanggungan I sebesar Rp 100.000.000,-

Menimbang, bahwa pemberian jaminan yang diikat dengan hak tanggungan milik Penggugat tersebut tidak lepas dari adanya permohonan pembiayaan yang diterima oleh Penggugat/Terbanding I dari Tergugat I/Terbanding II (Koperasi Syariah BMT Al Hijrah Telkom)yaitu Harga Pokok Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditambah Margin Rp 120.000.000,00 (seratus duapuluh juta rupiah) jumlah Rp 220.000.000,00 (duaratus duapuluh juta

rupiah) sesuai Pasal 2 Aqad Pembiayaan Al-Murabahah (bukti P.8);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Tergugat I /Terbanding II (Koperasi Syariah BMT Al-Hijrah Telkom) yang telah mengagunkan barang milik Penggugat/Terbanding I kepada Tergugat II/ Pembanding I tanpa Surat Kuasa dari Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum tidak benar, karena surat kuasa dalam hal pemberian hak tanggungan (SKPHT) hanya diperlukan bagi yang tidak dapat hadir dihadapan PPAT atau Notaris, sesuai maksud penjelasan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, bahwa „.....” *pada dasarnya Pembebanan Hak Tanggungan wajib dilakukan sendiri oleh pemberi hak Tanggungan, hanya apabila benar-benar diperlukan, yaitu dalam hal pemberi hak tanggungan tidak dapat hadir di PPAT diperkenankan penggunaan surat kuasa membebaskan Hak Tanggungandst “*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 9 atau bukti T.2.5, yaitu Sertifikat Hak Tanggungan No. 67132007 tanggal 6 November 2007, ternyata Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut telah didaftar di Badan Pertanahan Nasional dengan memuat irah-irah DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “ sehingga telah memenuhi maksud Pasal 13 dan Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, oleh karena itu Bank BNI Syariah sebagai Pemegang hak Tanggungan berhak melakukan parate eksekusi sesuai maksud Pasal 6 jo Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah;

Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 menyatakan : “ *Apabila Debitur cedera janji , pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yaitu bukti T.2.7(somasi

Itanggal 21 November 2008), bukti T.2.8 (somasi II tanggal 4 Desember 2008) dan bukti T.2.9 (somasi III tanggal 6 Januari 2008), ternyata sebelum dilakukan penjualan lelang atas barang yang diikat dengan hak tanggungan (barang milik Penjamin),Tergugat I/Terbanding II sebagai *Debitor* telah dilakukan teguran (somasi) sebanyak 3 (tiga) kali oleh pihak Bank BNI Syariah sebagai Kreditur untuk melunasi tunggakan pembiayaan sesuai aqad Mudharabah dan tembusannya telah disampaikan kepada Penggugat sebagai Penjamin,namun Debitur (Koperasi Syariah BMT Al Hijrah Telkom) tidak melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2.10 dan bkti T 2.11 ternyata sebelum pelelangan telah ada pemberitahuan lelang dan permintaan pengosongan dan penyerahan barang jaminan oleh Bank BNI Syariah selaku kreditur terhadap Debitur sebagai pemegang hak tanggungan,;

Menimbang,bahwa yang menjadi masalah apakah eksekusi penjualan lelang yang dilakukan oleh Tergugat II/Pembanding I (Bank BNI Syariah) terhadap tanah milik Penggugat/Terbanding I yang diikat dengan hak Tanggungan padahal bukan pihak dalam perjanjian akad mudharabah bersama Tergugat III/Pembanding II dan Tergugat IV/Terbanding IV termasuk perbuatan melawan hukum dan pelelangan batal dan tidak mengikat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dimuka bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding I telah mengikatkan dirinya dengan hak tanggungan dengan Bank BNI Syariah dan salah satu isi perjanjian dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (halaman 8) berbunyi : “ *jika Debitor tidak memenuhi kewajiban melunasi utangnya, berdasarkan perjanjian utang-piutang tersebut di atas oleh pihak Pertama, pihak Kedua selaku Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini, diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pihak pertama :*

- a. Menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang obyek hak tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian;
- b. Mengatur dan menetapkan waktu tempat dan syarat-syarat penjualan;
- c. Menerima uang penjualan menandatangani dan menyerahkan kwitansi.

- d. Menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembeli yang bersangkutan;
- e. Mengambil dari uang hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk melunasi utang Debitur tersebut.
- f. melakukan hal-hal lain yang menurut Undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku diharuskan atau menurut pendapat pihak kedua perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan: semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi yang membuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka eksekusi penjualan lelang atas barang milik Penggugat/Terbanding I yang telah diikat dengan hak tanggungan oleh Bank BNI Syariah (Tergugat II/Pembanding I) bukan merupakan perbuatan melawan hukum

Menimbang, bahwa pelelangan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) oleh karena pelelangan tersebut juga telah didasarkan aturan dan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 40/PMK.07/2006,(saat pelelangan dilaksanakan) terakhir diperbaharui dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 27 /PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa pelelangan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) juga bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan pelelangan tersebut sah menurut hukum;;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 40/PMK.07/2006, jo Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 27/PMK.06/2016 tanggal 19 Februari 2016, menyatakan: *Lelang yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku tidak dapat dibatalkan*.hal ini sesuai pula Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor. KMA/032/SK/IV/2006 Jo. Pedoman Pelaksanaan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama/Mahkamah Syariah tentang Lelang (Penjualan Umum) angka 4huruf P dan halaman 130 menegaskan bahwa "*Suatu pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan*" ... dan ... "*Pembeli lelang yang*

beritikad baik harus dilindungi”.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, suatu perbuatan hanya dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan hukum adanya kesalahan dari pihak pelaku adanya kerugian bagi korban dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;

Menimbang, bahwa oleh karena kerugian yang diderita oleh Penggugat atas perbuatan Tergugat I (Koperasi Syariah BMT Al Hjarah Telkom), maka sesuai Ketentuan Pasal 15 tentang penyelesaian perselisihan dalam Aqad Pembiayaan Al Murabahah Nomor 13-36-00002 tanggal 02 Agustus 2007 maka penyelesaiannya dilakukan oleh Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI);

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding I dan Pembanding II sebagaimana tersebut dalam Memori Bandingnya tersebut di atas, sepanjang telah dipertimbangkan dalam perkara *aquo* dianggap telah dipertimbangkan sedangkan Kontra Memori Banding Penggugat/Terbanding I sepanjang mengenai eksepsi dapat dipertimbangkan sedangkan dalam pokok perkara karena pada dasarnya mendukung putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 384/Pdt.G/2017/PA.Mks, tanggal 12 Oktober 2017 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1439 Hijriyah, yang mengabulkan gugatan Penggugat sebagian harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat /Terbanding I di tolak, maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat 1 R.Bg., maka Penggugat/Terbanding I dihukum untuk membayar biaya Perkara pada tingkat pertama dan pada tingkat banding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat II/Pembanding I dan Tergugat III/Pembanding II secara formal dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 384/Pdt.G/ 2017/PA.Mks., tanggal 12 Oktober 2017 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1439 Hijriyah,

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- **Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat II dan Tergugat III;**

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sejumlah Rp2.891.000,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Penggugat/Terbanding I untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2018 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1439 Hijriah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh, Drs. H. Abd. Munir S., S.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardawiah Haking, S.H., M.H., dan Dra. Hj. A. Salmiah, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Hasmawati HF.,M.H.,sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Mardawiah Haking, S.H., M.H.

Drs. H. Abd. Munir S., S.H.

Hakim Anggota

Dra. Hj. A. Salmiah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Hasmawati HF., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp139.000,00

Redaksi : Rp 5.000,00

Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Wakul Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Drs. Abd. Razak